# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## **Literatur review**

Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengenai ***Peran ICAO (International Civil Aviation Organization) Dalam Penanganan keselamatan penerbangan sipil internasional*** , penulis membagi tiga pokok pembahasan , diantaranya Bagaimana keselamatan dalam penerbangan sipil internasional dapat terjamin? Apa peran ICAO dalam keselamatan penerbangan internasional dalam kasus penembakan pesawat MH17? Untuk memudahkan melakukan penelitian ini , penulis mengambil dari tulisan maupun penelitian terdahulu.

Ada beberapa literatur yang membahas perihal penembakan pesawat MH-17 ini, diantaranya penelitian yang ditulis oleh Arlan Yoga dalam *Jurnal of International Relations,* yang berjudul *“Peran International Civil Aviation Organization* dalam Penanganan Kasus Penembakan Pernerbangan Sipil Internasional “memiliki pandangan bahwa pada saat pesawat MH-17 melakukan penerbangan di wilayah timur Ukraina sedang terjadi konflik antara militer Ukraina dengan rakyat yang pro-Rusia. Konflik di wilayah tersebut sudah dimulai sejak bulan April 2014 (Cordell, 2016). Khusus untuk persenjataan untuk menganggulangi serangan udara. Di wilayah sekitar Crimea teridentifikasi terdapat 20 senjata misi anti-pesawat yang terpasng (Board, 2015). Salah satu dari senjata misil tersebut disinyalir sebagai penyebab jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH-17.

Dalam kasus kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH-17 *State of Occurances* yang dimaksud adalah negara Ukraina sebagai negara tempat kejadian itu berlangsung. Dan Ukraina menyatakan tidak mampu melakukan investigasi berdasarkan kondisi negaranya pada saat itu yang sedang dalam situasi konflik. Ukraina meminta bantuan dan mengembalikan tanggung jawab invetigasi secara penuh kepada ICAO selaku organisasi internasional.

Penggunaan senjata terhadap pernerbangan sipil tidak diperbolehkan meskipun pesawat sipil tersebut dianggap sebagai ancaman ataupun melanggar kedaulatan yang dimiliki oleh negara kolong. Pelanggaran penggunaan senjata tercantum didalam pasal 3 yang berbunyi:

*“the Contracting State recognize that every State must refrain from resorting to thr use of weapons against civil aircraft in flight and that, aircraft must not be endangered. This provision shall not be interpreted as modifying in any way the right and obligations of state set forth in the Charter of the United Nations.”*

Selanjutnya jurnal dari Jaka Nopansyah yang membahas tentang “*peran ICAO atas penerbangan sipil komersial internasional diatas wilayah konflik”,* memiliki pandangan dalam peristiwa penembakan pesawat Malaysia Airlanes MH17 di Ukraina pada tahun 2014, Organisasi penerbangan sipil internasional bertanggung jawab secara penuh dalam bentuk Investigasi atas penembakan tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Konvensi Chicago yang telah menegaskan tentang Investigasi. Selain itu bentuk tanggung jawab terhadap korban penembakan pesawat tersebut terdapat dalam Konvensi Warsawa 1929, baik berupa santunan atau hal lainnya. Dan dalam melakukan investigasi ini Amerika pun ikut andil dalam penyelidikan ini sehingga Amerika menemukan 10 temuan yang menunjukan bukti keterlibtan pro-Rusia. Bukan hanya Amerika Badan Intelijen Jerman (BND) pun ikut dalam melakukan invetigasi kasus ini.

## **Kerangka Teoritis**

Untuk mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian, dimana teori-teori dan konsep-konsep para ahli tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis, yang akan diuji kebenarannya.

Dalam hal ini hubungan internasional adalah sebagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, politik, geografi, sosiologi, dan lain-lain yang dalam kajiannya terkait dengan masalah sosial.

Hubungan internasional menjadi penting saat ini karena negara tak dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari dunia internasional, dalam hal ini Holsti memberi deskripsi tentang pengertian hubungan internasional :

**“Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat Negara-negara,baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga Negara. Dan meliputi lembaga perdagangan internasional dan perkembangan etika internasional”** (Holssti, 1992 , p. 26)

Hubungan internasional seperti kata Mochtar Mas’oed memberikan gambaran mengenai hubungan internasional, sebagai berikut:

**“…….yang berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan kelompok manusia di dalam suatu Negara. Hubungan internasional juga sangat kompleks karena setiap segi hubungan itu melibatkan berbagai semi lain yang koordinasinya tidak sederhana”** (Mas’oed, 1994)

Terdapat berbagai definisi dari organisasi internasional yang dikemukakan oleh para ahli. Organisasi Internasional ini sendiri juga bukan merupakan suatu hal yang baru karena sudah ada semenjak dulu. Istilah organisasi internasional muncul ketika Liga Bangsa-bangsa pertama kali terbentuk dan setelahnya dibentuklah berbagai organisasi internasional yang memiliki fokus yang berbeda-beda.

Menurut *Pareira Mandalagi,* Organisasi internasional memiliki arti ganda, yakni dalam arti luas dan sempit. Organisasi dalam arti luas maksudnya adalah organisasi yang melintasi batas negara (internasional) baik bersifat public maupun privat, sedangkan organisasi dalam arti sempit adalah organisasi internasional yang

hanya bersifat publik. (Mandalangi, 1986)

Sedangkan menurut *Bowwet D.W*. dalam bukunya yang berjudul *“The Law of International Institutions” Bowet* memberikan batasan definisi organisasi internasional, ia menyebutkan bahwa :

**“…….yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya”** (Bowett, 1963)

*Sumaryo Suryokusumo* memberikan definisi akan organisasi internasional yaitu Organisai internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul. (Suryokusumo, 1990)

Organisasi Internasional menurut *Dr. Boer Mauna* adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.

Dan menurut *Teuku May Rudy*, organisasi internasional didefinisikan sebagai berikut :

**“……diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesame kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda”** (Rudy, 2005)

*J. Paririe Mandalagi* menyebutkan bahwa organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga negara atau pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional yang telah ada.

Adapun yang dimaksud Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus adalah yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa, dalam hal ini kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum; Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; Keputusan Pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk mendapatkan kaidah hukum.

Pengertian lainnya adalah: *Perjanjian Internasional Adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.*

Sementara tentang hal membuat perjanjian internasional dapat dibagi dalam 3 tahap yaitu;

1. Perundingan (*negotiation*);

2. Penandatanganan (*signature*);

3. Pengesahan (*ratification*);

Dalam hal ini, Hukum Udara (*Air Law*) adalah mewakili disiplin yang dimana mengatur aspek hukum dengan media dimana untuk mengembangkan suatu pesawat udara, berasal dari mana dan apa yang menjadi satu kesatuan di atasnya.

Terkait dengan ini juga adalah konsep hukum udara Hukum udara dan angkasa luar (antariksa) merupakan salah satu cabang hukum internasional yang relative baru karena mulai berkembang pada permulaan abad ke 20 setelah munculnya pesawat udara.

Menurut Nicholas M. Matte, ***represent the discipline which regulates the legal aspect of the medium in which the aircraft evolves, what stems from it and what is contingent upon it”*** (Matte, 1981)

Mengenai kedaulatan negara di udara di atas wilayahnya, mengemukakan sejumlah teori yaitu :

1. Berlakunya kebebasan penuh di ruang udara seperti di laut lepas.
2. Yurisdiksi teritorial di ruang udara sampai 1000 kaki diatas bumi dengan status udara yang diatasnya yang bebas seperti di laut lepas.
3. Seluruh ruang udara di atas Negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftar di Negara-negara sahabat.
4. Kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian.

Kegiatan Negara-negara dibidang eksplorasi dan pemanfaatan angkasa luar dengan peluncuran ke angkasa luar berbagai satelit dengan cepat tela menjadi beraneka ragam seperti pengawasan wilayah-wilayah yang dilintasi, pencarian sumber-sumber alam darat dan laut, siaran radio dan televise langsung, hubungan telepon, penentuan posisi kapal-kapal, meteorology, observasi astronom dan berbagai eksperimen lainnya. Setiap negara pada dasarnya memiliki kedaulatan penuh dan ekskusif atas wilayah udara di atas teritorialnya. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa setiap negara berhak untuk membuat aturan sendiri demi kepentingan nasional. Namun, ketentuan nasional itu harus diberlakukan tanpa perbedaan kepada setiap negara.

**“Hukum udara adalah seluruh norma-norma hukum yang khusus mengenai penerbangan, pesawat-pesawat terbang dan ruang udara dalam peranannya sebagai unsur yang perlu bagi penerbangan” (**Otto Riese dan Jean T. Lacour) (kontaatmadja, 1989)

Hukum udara dapat ditafsirkan sebagai segala peraturan hukum yang mengatur obyek tertentu, yaitu udara. Dengan tafsiran ini maka pengertian hukum udara akan menjadi sangat luas, karena akan meliputi hukum public nasional dan internasional mengenai udara. Kedaulatan teritorial suatu Negara berhenti pada batas-batas luar dari laut wilayahnya. Kedaulatan ini tidak berlaku terhadap ruang udara yang terdapat diatas laut lepas atau zona-zona dimana Negara- negara pantai hanya mempunyai hak-hak berdaulat seperti atas landas kontinen.

Atas alasan keamanan, status kebebasan yang berlaku dilaut lepas tidak pula mungkin bersifat absolute. Pasal 12 konvensi Chicago dengan alasan keamanan tersebut menyatakan bahwa diatas laut lepas ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh ICAO sehubungan dengan penerbangan dan maneuver pesawat-pesawat yang terdapat dalam annex dari konvensi. Namun internasionalisasi dinilai kurang lengkap karena kekuasaan pengaturan oleh ICAO terbatas pada penerbangan sipil dan tidak berlaku terhadap pesawat-pesawat udara public walaupun majelis dari ICAO telah menyarankan kepada Negara-negara pihak untuk memasukkan dalam legislasi nasionalnya. Masing-masing ketentuan yang juga diberlakukan kepada pesawat-pesawat public yaitu ketentuan- ketentuan udara seperti yang terdapat dalam annex dari konvensi. ICAO tidak mempunyai wewenang pelaksanaan, kepada masing-masing pihaklah diberikan wewenang untuk mengambil tindakan agar pesawat udara yang mempunyai kebangsaan dari Negara tersebut yang berada diatas laut lepas atau zona eksklusif menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan- peraturan yang berlaku (pasal 12 konvensi).

Dalam Pasal 37 Konvensi Chicago dinyatakan bahwa;

***Each contracting State Undertakes to collaborate in securing the hiedghest practicable degree of uniformity in regulation, standards, procedures, and Organization inrelation to aircraft, personnel, airways and auxiliary services in all matters in which such uniformity will facilitate and improve navigation.***

Apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia yaitu bahwa untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan Negara peserta Konvensi Chicago 1944 harus berupaya mengelola penerbangan sipil (personil, pesawat, jalur penerbangan dan lain-lain) dengan peraturan standar, prosedur dan organisasi yang sesuai (*uniform*) dengan standar *International* *Civil Aviation Organization* (ICAO).

Setelah melalui pendebatan yang cukup panjang dan menarik akhirnya konsep Inggris diterima oleh konferensi. Dalam hal ini, Konvensi Chicago 7 desember 1944 mulai berlaku tanggal 7 april 1947.

Dalam kaitannya juga, Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan [wilayah udara](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilayah_udara&action=edit&redlink=1), [pesawat udara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_udara), [bandar udara](https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_udara), [angkutan udara](https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan_udara), [navigasi penerbangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Navigasi_penerbangan), serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pada penerbangan baik militer maupun sipil, keselamatan penerbangan diselenggarakan oleh pemerintah.

Kecelakaan pesawat yang fatal akan memakan jumlah korban yang cukup besar ketika hal tersebut terjadi. ICAO sebagai organisasi internasional yang secara spesifik menangani penerbangan sipil mendefinisikan kecelakaan pesawat sebagai berikut :

***An occurane associated with the operation of an aircraft, which takes place between the time any person boards the aircraft is fatally or seriously injured, the aircraft sustains damage or structural failure, and the aitcraft missing or is completely inaccessible.***

Suatu kecelakaan pesawat dikatakan adalah ketika menyebabkan penumpang yang menaiki pesawat tersebut mengalami cedera yang fatal dan serius, pesawat mendapatkan kerusakan pada badan maupun kesalahan secara struktural, dan pesawat tersebut hilang ataupun tidak dapat diakses atau dihubungi sama sekali.

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan, dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lainnya. Keselamatan diartikan kepada hal-hal yang mencakup keselamatan penerbangan yang selalu berhubungan dengan aspek keamanan penerbangan.

## **Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menarik suatu hipotesis sebagai berikut: “ jika peranan ICAO (International Civil Aviation Organization) sebagai organisasi internasional tentang pengaturan penerbangan sipil maka memberikan standar keselamatan penerbangan sipil internasional dalam hak penembakan pesawat MH17.

## **Verifikasi Variabel Dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis | Indikator | Verifikasi |
| Variabel bebas :  Jika peranan ICAO (Internatioanl Civil Aviation Organization) sebagai organisasi Internasional tentang pengaturan penerbangan sipil | 1. ICAO adalah organisasi di bawah PBB yang berkepetingan didalam pengaturan system penerbangan sipil internasional. | <https://www.icao.int/about-0icao/Pages/default.aspx> Konvensi Penerbangan Sipil Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai pasal 63 Konvensi Chicago 1944.diakses tanggal 4 Maret 2019 |
| Variabel terikat :  Maka memberikan standar keselamatan penerbangan internasional dalam hal ini diimplementasikan ke penembakan pesawat Malaysia Airlines MH-17 | 1. Keselamatan penerbangan internasional memiliki standar yang dikeluarkan oleh ICAO yang harus diimplementasikan diseluruh Negara 2. Convensi Chicago | 1. <https://www.icao.in/Pages/default.aspx> diakses tanggal 20 maret 2019 2. [ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/download/492/pdf\_376](http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/download/492/pdf_376) |

## **Skema Kerangka Teoritis**

**Chicago Conference 1944**

**PBB**

**ICAO**

**Kasus penembakan pesawat sipil Malaysia Airlines MH17 di Ukraina**

**Peran ICAO dalam keselamatan penerbangan internasional**

**ANNEX**

**Adalah standar keseleamatan penerbangan internasional**